



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** : tempat/tanggal lahir di Sakti, 12 Juli 1979, jenis kelamin laki – laki, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **Penggugat**;

----- M e l a w a n -----

**TERGUGAT** : tempat/tanggal lahir di Banjar Nyuh, 15 Maret 1980, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar jawab-menjawab yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 28 April 2014 di bawah Register Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN Srp yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat (TERGUGAT) secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku Made Semara, pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.479/Kw.NP/Capil/2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya sangat harmonis, baik dengan tanpa ada suatu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak seperti yang diharapkan, dimana setelah 3 (tiga) tahun menikah, kemudian kehidupan rumah tangganya, tidak selalu bahagia disebabkan adanya perasaan yang tidak berkenan dihati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan oleh Penggugat merasa curiga, yang dikarenakan suatu pekerjaan yang berbeda dimana Penggugat sebagai seniman Pahat di Nusa Penida, sedangkan Tergugat sebagai Karyawan salah satu Bank yang ada di wilayah Nusa Penida;
- Bahwa oleh karena Tergugat jarang tinggal dirumah karena suatu pekerjaan, dimana suatu ketika Tergugat mengatakan pada Penggugat, bahwa ditempat kerja Tergugat ada mendapat pelatihan, akan tetapi setelah Penggugat selidiki ternyata Tergugat tidak ada pelatihan akan tetapi secara diam-diam pergi ke Lombok;
- Bahwa kepergiannya Tergugat mengaku menginap dirumah Kost adik Tergugat yang ada di Denpasar, namun setelah Penggugat menanyakan kepada adik Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak ada menginap ditempat tersebut, akhirnya Penggugat mencoba bertanya pada Tergugat lalu mengakui, sehingga kecurigaan Penggugat benar-benar terbukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian seperti itu dilakukan Tergugat pada diri Penggugat, yang membuat rasa kecewa pada diri Penggugat, namun Penggugat tetap memaafkan Tergugat dengan suatu syarat Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa hal seperti itu rupanya tidak berjalan tidak terlalu lama, dimana belum lama kemudian Tergugat masih menampakkan rasa kecurigaan pada diri Penggugat, sehingga batas kesabaran Penggugat sudah tidak bisa lagi dikendalikan, serta pula suatu ketika tepatnya pada malam hari Penggugat pernah melihat Tergugat bermain HP, namun saat Penggugat hendak mengambil HP Tergugat malah tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa hal demikian tidak terjadi sekali saja melainkan sudah sering tapi Penggugat diaman untuk tidak menimbulkan percekocokan dengan Tergugat sebab Penggugat masih merasa sayang pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengingatkan pada diri Tergugat akan tetapi Tergugat malah tetap berbuat dan meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya berbuat baik pada diri Tergugat akan tetapi batas kesabaran Penggugat sudah tidak lagi bisa dipertahankan, oleh sebab itu Penggugat memilih untuk menghakiri rumah tangganya melalui Lembaga Pengadilan;
- Bahwa kepergian Tergugat tinggal bersama orang tuanya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini belum pernah kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa melihat tingkah laku Tergugat seperti itu, Penggugat merasa sulit untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka timbullah kepasrahan pada diri Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk kemudian mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya dan bila telah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan** yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1.479/Kw.NP/  
Capil/2011 sah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah di Legalisir dengan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil -  
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdri. NI GUSTI MADE UTAMI, SH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No.21/Pdt.G/2014/PN.Srp;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau telah gagal menghasilkan kesepakatan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah kawin dengan Penggugat (PENGGUGAT) sah menurut Adat dan Agama Hindu di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang di puput oleh Jero Mangku Sernara pada tanggal 17 Desember 2009 dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa:
2. Bahwa benar Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1.479/Kw.NP/Capil/2011:
3. Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini belum mempunyai keturunan:
4. Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat awalnya sangat harmonis, baik dengan tanpa ada suatu perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat:
5. Bahwa benar dengan seiring berjalannya waktu ternyata keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak seperti yang diharapkan, dimana setelah 3 (tiga) tahun menikah, kemudian kehidupan rumah tangga kami, tidak selalu bahagia disebabkan adanya perasaan Penggugat tidak berkenan dihati dengan Tergugat: Yang mana dalil ini Tergugat menolak untuk digunakan sebagai dalih merendahkan harkat dan martabat Tergugat sebagai wanita melalui Gugatan Cerai ini No: 21/Pdt.G/2014/PN:
6. Bahwa benar perselisihan terjadi disebabkan oleh Penggugat merasa curiga, yang dikarenakan suatu pekerjaan yang berbeda dimana Penggugat sebagai seniman Pemahat di Nusa Penida, sedangkan Tergugat sebagai Karyawan salah satu Bank yang ada di wilayah Nusa Penida: Tergugat menolak dan menyatakan bahwa dalil ini tidak dapat dikabulkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975:
7. Bahwa oleh Tergugat karena jarang tinggal di rumah karena suatu pekerjaan dimana suatu ketika Tergugat mengatakan pada Penggugat ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa ditempat kerja Tergugat ada mendapat pelatihan, akan tetapi setelah Penggugat selidiki ternyata Tergugat tidak ada pelatihan akan tetapi secara diarn-diam pergi ke Lombok: Tergugat menolak dengan tegas bahwa Penggugat menyatakan Tergugat jarang tinggal di rumah karena suatu pekerjaan, karena kenyataannya Tergugat dalam satu bulan tidak lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari keluar dari Nusa Penida untuk menunaikan tugas Tergugat sebagai karyawan Bank. Dan kepergian Tergugat ke Lombok dinyatakan secara diam - diam, telah Tergugat selesaikan dari hati ke hati dihadapan keluarga dengan Penggugat: Dan dalil ini Tergugat menolak dengan tegas untuk dijadikan bukti, karena Penggugat tidak mampu membuktikan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975:

8. Bahwa kepergian Tergugat yang mengaku pada Penggugat ke Denpasar dan menginap di rumah kost adik Tergugat, namun setelah Penggugat menanyakan kepada adik Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak ada menginap ditempat tersebut, akhirnya Penggugat mencoba bertanya pada Tergugat lalu mengakui, sehingga kecurigaan Penggugat benar - benar terbukti: Dalil ini sesuai dengan hukum pembuktian dalam sebuah perbuatan tidak dapat dijadikan bukti sebagai membenaran pasal - pasal UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975 : Dan pengakuan Tergugat dengan apa yang dipertanyakan Penggugat pada Tergugat hanya semata-mata Tergugat mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat mengakui dan membenarkan segala tuduhan dalam pertanyaan Penggugat. Namun sekali lagi Tergugat menegaskan bahwa UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975 : semua pasalnya hendak berfakta hukum:
9. Bahwa setelah kejadian seperti itu dilakukan Tergugat pada diri Penggugat, yang membuat rasa kecewa pada diri Penggugat, namun Penggugat tetap memaafkan Tergugat dengan suatu syarat Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya: Dalil ini seperti halnya Penggugat hidup tanpa logika dalam sebuah rumah tangga yang mengharap istri tidak bepergian ke mana-mana sementara istri masih terikat dengan sebuah pekerjaan yang menuntut Tergugat suatu saat harus pergi keluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Penida. Ini betul-betul dalil konyol yang dipergunakan seorang suami untuk menggugat istri dalam sebuah sidang yang dipimpin oleh Bapak/Ibu Hakim yang terhormat:

10. Bahwa hal seperti itu rupanya tidak berjalan tidak terlalu lama, di mana belum lama kemudian Tergugat masih menampakkan rasa kecurigaan pada diri Penggugat, sehingga batas kesabaran Penggugat sudah tidak bisa lagi dikendalikan, serta pada suatu ketika tepatnya pada malam hari Penggugat pernah melihat Tergugat bermain HP, namun saat Penggugat hendak mengambil HP Tergugat malah tidak diberikan oleh Tergugat: Kembali dalil ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami arti hukum pembuktian dalam sebuah persidangan sehingga hanya berbekalkan fitnah menuntut istri dalam sebuah sidang untuk diceraikan. Tergugat menegaskan dalil ini batal demi hukum dan tidak bisa ditoleransi oleh hukum manapun di Indonesia:

11. Bahwa hal demikian tidak terjadi sekali saja melainkan sudah sering tapi Penggugat diaman untuk tidak menimbulkan perpecahan dengan Tergugat sebab Penggugat masih merasa sayang pada Tergugat: Pada dalil ini Tergugat sama sekali tidak melihat sosok seorang suami yang bertanggung jawab pada diri Penggugat, sehingga mendiamkan istri berbuat salah jika benar-benar terjadi hanya demi menghindari perpecahan, dengan kata lain bahwa Penggugat selaku suami Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kerukunan rumah tangganya. Sehingga Tergugat menyatakan dalil ini hanyalah fitnah karena tidak bisa dibuktikan secara hukum:

12. Bahwa Penggugat pernah mengingatkan pada diri Tergugat akan tetapi Tergugat malah tetap berbuat dan meninggalkan rumah Penggugat: Kembali pada dalil ini hanyalah sebuah fitnah yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga tuduhan Penggugat pada diri Tergugat yang dituduh berbuat, tidak bisa dibuktikan secara hukum didepan sidang yang terhormat ini: Bahwa benar adanya Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan atas saran/inisiatif kehendak dari Penggugat dengan cara baik-baik, dengan alasan keharmonisan dan introspeksi diri masing-masing, bahkan Penggugat sampai meminta petunjuk kepada Penasehat Spiritualnya yang tinggal di Denpasar sehingga Tergugat menuruti kehendak Penggugat untuk pulang ke rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua dengan landasan kasih sayang dan keutuhan rumah tangga.

Dan dalil ini Tergugat menolak serta menyatakan bahwa dalil ini adalah rekayasa Penggugat untuk menceraikan Tergugat:

13. Bahwa Penggugat telah berupaya berbuat baik pada diri Tergugat akan tetapi batas kesabaran Penggugat sudah tidak lagi bisa dipertahankan, oleh sebab itu Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya melalui Lembaga Pengadilan: Khusus dalil ini Tergugat tidak melihat dan merasakan upaya berbuat baiknya Penggugat terhadap diri Tergugat terbukti selama Tergugat tinggal di rumah orang tua, Penggugat tidak pernah menjenguk apalagi menafkahi Tergugat, sehingga hanya penghinaan yang dirasakan oleh seluruh keluarga Tergugat, dengan demikian dalil ini Tergugat nyatakan tidak bisa dipergunakan pembenaran dalam gugatan cerai Penggugat:

14. Bahwa kepergian Tergugat tinggal bersama orang tuanya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini belum pernah kembali ke rumah Penggugat: Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah Penggugat lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat lakukan atas kehendak Penggugat secara baik-baik agar tergugat tinggal di rumah orang tua dan tidak boleh kembali ke rumah Penggugat sebelum di cari sendiri oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak boleh menghubungi Penggugat walau hanya melalui telpon dengan ancaman bila Tergugat melanggar untuk menghubunginya Tergugat akan diceraikan lebih cepat. Dan selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah memberikan nafkah pada Tergugat walau pernah sekali Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat atas panggilan dari orang tua Tergugat namun Penggugat tidak memberikan keputusan yang jelas sehingga orang tua dan keluarga besar Tergugat dalam hal ini tidak dipandang sebagai manusia atas tindakan Penggugat yang membiarkan istri pulang ke rumah orang tua tanpa ada sepatah kata yang diterima oleh keluarga Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada sesi ini Tergugat nyatakan dalil yang tidak menunjukkan moral dan etika seorang suami terhadap istrinya bahkan Tergugat bisa pastikan ini bukan dalil seorang manusia, sehingga dalil ini tidak layak dijadikan fakta pendukung UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa melihat tingkah laku Tergugat seperti itu Penggugat merasa sulit untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan tergugat, maka timbulah kepasrahan pada diri Penggugat: Walaupun dalil dalam bagian ini juga tidak terbukti secara fakta dan bukan merupakan kebenaran unsur UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975: Tergugat juga merasakan dan meyakini bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak akan bisa harmonis lagi, dan kepasrahan sesuai logika Tergugat sepatutnya ada di pihak Tergugat bukan pada pihak Penggugat.

16. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dan menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang di Semarang adalah tidak berdasarkan fakta hukum sehingga tidak satupun terbukti dalil gugatan tersebut memenuhi unsur atau pasal UU Perkawinan Perceraian Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975 : maka dengan demikian Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskannya sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat.
2. Demi keadilan dan harkat martabat sebagai seorang wanita yang disudutkan dalam gugatan ini, maka Tergugat siap untuk diceraikan.
3. Menghukum Penggugat dengan membebani segala biaya yang ditimbulkan oleh gugatan Penggugat.

Demikian bantahan dan jawaban Tergugat sampaikan dengan segala kekurangan dan kekeliruannya mohon dengan sangat untuk di maafkan, besar harapan Tergugat mendapat keadilan seadil - adilnya. Dan atas perhatian Majelis Hakim dengan segala hormat Tergugat sampaikan terima kasih.

Apabila Pengadilan berpendapat lain atas Gugatan dan Bantahan/jawaban Tergugat mohon keputusannya seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, di mana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105011207790001 atas nama : PENGGUGAT tertanggal 12 Juni 2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi **tanda P.1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105011807070547 atas nama kepala keluarga : I WAYAN NYAMPUH tertanggal 22 Juli 2014 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi **tanda P.2**;
3. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.479/kw.NP/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi **tanda P.3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

**1. SAKSI I;**

**2. SAKSI II;**

yang setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Jawabannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105015103890001 atas nama : TERGUGAT tertanggal 12 Juni 2013 yang telah dibubuhi materai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, **tanda T.1**;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105011807070547 atas nama kepala keluarga : I WAYAN NYAMPUH tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi **tanda T.2**;

3. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.479/kw.NP/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi **tanda T.3**;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat (TERGUGAT) secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku Made Semara, pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1.479/Kw.NP/Capil/2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya sangat harmonis, baik dengan tanpa ada suatu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak seperti yang diharapkan, dimana setelah 3 (tiga) tahun menikah, kemudian kehidupan rumah tangganya, tidak selalu bahagia disebabkan adanya perasaan yang tidak berkenan di hati Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak satu bulan yang lalu sehingga Penggugat memohon supaya perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat juga merasakan dan meyakini bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak akan bisa harmonis lagi, dan kepasrahan sesuai logika Tergugat sepatutnya ada di pihak Tergugat bukan pada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH?
2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERDAPAT SUATU KEADAAN YANG MENJADIKANNYA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN SUPAYA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (wettelijkplicht/burden of proof) bagi Penggugat untuk membuktikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg (pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya maka pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku Made Semara, pada tanggal 17 Desember 2009, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1.479/Kw.NP/Capil/2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak dirukun disebabkan karena Penggugat merasa curiga kepada Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan mereka mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana pada waktu itu tergugat yang bekerja sebagai karyawan sebuah Bank di Nusa Penida, mengatakan kepada penggugat (suaminya) bahwa tergugat mendapat pelatihan, akan tetapi setelah diselidiki oleh penggugat ternyata tergugat tidak ada pelatihan dan secara diam – diam tergugat pergi ke Lombok, atas kejadian tersebutlah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi-saksi di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan pria lain dan hal tersebut telah di akui oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah melainkan Tergugat sudah kembali ke rumah asalnya dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut:

## 1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-2 berupa Kartu Keluarga (KK) bersama Penggugat dan Tergugat, bukti P-3 yang bersesuaian dengan bukti T-3 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Jero Mangku Made Semara, pada tanggal 17 Desember 2009, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa yang mana Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1.479/Kw.NP/Capil/2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERDAPAT SUATU KEADAAN YANG MENJADIKANNYA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN SUPAYA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu dan Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri *in casu* pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan mereka mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana pada waktu itu tergugat yang bekerja sebagai karyawan sebuah Bank di Nusa Penida, mengatakan kepada penggugat (suaminya) bahwa tergugat mendapat pelatihan, akan tetapi setelah diselidiki oleh penggugat ternyata tergugat tidak ada pelatihan dan secara diam – diam tergugat pergi ke Lombok, atas kejadian tersebutlah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran. Bahwa setahu saksi-saksi di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan pria lain dan hal tersebut telah di akui oleh tergugat. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah melainkan Tergugat sudah kembali ke rumah asalnya dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya point 15 mendalilkan bahwa Tergugat juga merasakan dan meyakini bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak akan bisa harmonis lagi, dan kepasrahan sesuai logika Tergugat sepatutnya ada di pihak Tergugat bukan pada pihak Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ditambah keadaan yang nyata jika antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sebagai suami istri, dengan kata lain sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama dan kedua telah terjawab dan dengan terjawabnya permasalahan pertama dan kedua, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat di mana perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ternyata dikabulkan maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kabupaten Klungkung, antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2009, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1.479/Kw.NP/Capil/2011 sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah diLegalisir dengan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2014, oleh kami I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, NI GUSTI MADE UTAMI, SH., dan A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

I. NI GUSTI MADE UTAMI, SH    I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH

T.T.D.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH

Panitera Pengganti,

, T.T.D.

I WAYAN DERESTA

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. ATK : Rp. 100.000,00
  3. Panggilan : Rp. 1.000.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00 ±
- Rp. 1.141.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)